

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam konsep negara kesejahteraan, dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka seluruh urusan kemasyarakatan dalam suatu negara, akan juga menjadi urusan pemerintah,<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang menganut negara kesejahteraan, hal mana terlihat dalam Alinea ke IV Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dimana ada tertulis bahwa negara Indonesia yang diwakili oleh pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum, sementara dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, dengan tegas tertulis bahwa Indonesia adalah negara hukum, hal ini mempunyai makna bahwa hukum itu dibuat dengan tujuan mengatur orang dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga tercapai ketertiban dan kesejahteraan dalam Masyarakat.

Dewasa ini hampir semua bidang kemasyarakatan menjadi urusan pemerintah, termasuk di dalamnya bidang kesejahteraan masyarakat, yaitu perkawinan. Aturan hukum di bidang perkawinan yang ada di Indonesia ini ialah Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi Masyarakat Indonesia secara umum dan secara *lex specialis* dalam Inpres No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pernikahan dalam Buku I, adapun maksud *lex specialis* dalam penelitian ini ialah bahwa

---

<sup>1</sup>E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, tanpa Penerbit, Makassar, 1977, hlm.12

hukum perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah aturan yang sifatnya khusus bagi masyarakat muslim Indonesia yang berkaitan dengan perkawinan (*munakahat*) serta pelbagai persoalan yang diakibatkan oleh perkawinan tersebut, seperti perceraian, poligami, pengasuhan anak, harta bersama dan persoalan-persoalan hukum lainnya yang timbul akibat ikatan perkawinan. Hukum perkawinan tersebut adalah hukum Islam yang termuat dalam sebuah kodifikasi yang dirumuskan melalui beberapa sumber, yaitu: yurisprudensi, wawancara, kitab fiqh standart, dan studi banding dari hukum negara-negara Islam lainnya<sup>2</sup>

Berkaitan dengan konteks judul penelitian di atas, maka pemahaman kita tentang peranan suatu lembaga pernikahan dalam masyarakat di Indonesia bahkan di seluruh dunia sekalipun, bahwa pernikahan itu merupakan hak dasar dari setiap orang, karena pada dasarnya Undang-undang menjamin hak setiap orang di dunia ini untuk membentuk suatu keluarga.

Dalam Hukum Islam perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Memperoleh

---

<sup>2</sup>Walaupun Indonesia adalah sebuah negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, tetapi tidak menjadikan agama sebagai simbol kenegaraan, sebab Indonesia adalah negara kesatuan dengan simbol Pancasila sebagai lambang negara, namun karena jumlah penduduk yang beragama Islam merupakan mayoritas, maka adalah suatu hal yang wajar jika dalam praktek bernegara *in qasu* dalam berhukum, maka Politik Hukum dalam pembangunan hukum nasionalnya memakai Hukum Islam sebagai salah satu sumber Pembangunan hukum nasional, selain itu karena jumlah penduduk muslim yang mendominasi dari aspek demografinya, adalah suatu kewajaran pula jika dalam konteks bernegara dan berhukum, akan eksistensi suatu aturan perundang-undangan yang bersifat khusus yang berlaku untuk kalangan umat Islam.

keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* adalah keinginan utama setiap manusia dalam menjalani kehidupan rumah tangganya. Lebih lanjut ikatan pernikahan merupakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sesuai dengan topik penelitian, maka ketentuan tentang batasan umur dalam suatu perkawinan secara nasional dapat dilihat dalam Undang-undang Perkawinan tersebut dimana tertulis “perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam amandemen Undang-undang Perkawinan itu dimana pada bulan Oktober 2019, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengalami amandemen (perubahan) dan tertera dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 yang berbunyi, “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur orang tua kedua calon mempelai dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.

Hal menarik dapat dilihat dalam hukum Islam yang tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Usia *baligh* seseorang tentu berbeda-beda. Untuk wanita biasanya ditandai dengan datangnya haid (menstruasi), sedangkan untuk pria

ditandai dengan mimpi basah. Tidak diaturnya tentang batasan umur inilah yang membuat keberlakuan hukum perkawinan Islam ini menjadi kontroversial, karena seringkali dianggap tidak akomodatif terhadap perlindungan anak, karena di kalangan umat Islam sendiri masih sering terjadi, perkawinan atau pernikahan di bawah umur.<sup>3</sup>

Pembatasan umur pernikahan adalah mekanisme baru yang dibuat untuk melindungi hak-hak lainnya seperti hak ekonomi anak dan hak pendidikan anak. Dengan asumsi pembuat undang-undang bahwa, umur 19 tahun adalah umur yang ideal secara kesehatan. Dengan demikian disini ada hak kesehatan yang dilindungi, begitu juga hak ekonomi, pendidikan dan seterusnya. Dengan didasari pada berbagai pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek tersebut di atas, maka dengan menetapkan umur 19 tahun, anak dianggap telah menyelesaikan pendidikannya, paling tidak pendidikan tingkat atas, artinya, ditetapkannya batas umur minimal adalah 19 tahun, hak pendidikan anak dapat terlindungi.

Berkaitan dengan hak anak untuk menikah, maka hak-hak anak lainnya seperti hak kesehatan, pendidikan, ekonomi dan seterusnya adalah sama-sama hak, dimana suatu prinsip penting dalam hal pemenuhan hak adalah bahwa semua hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dan saling terkait. Dengan demikian, masalah dispensasi kawin ini sebetulnya merupakan dialektika hak.

---

<sup>3</sup>Konsep di bawah umur adalah perspektif hukum positif yang didasari dari berbagai pertimbangan ilmu, sehingga dengan didasari berbagai pertimbangan dari ilmu-ilmu tersebut maka pembuat undang-undang menentukan batas kedewasaan seseorang, berbeda dengan hukum Islam yang tidak menentukan secara tegas tentang kedewasaan, sehingga dalam hidup bermasyarakat seringkali terjadi benturan cara pandang tentang kedewasaan seseorang.

Ada pergumulan berbagai hak di situ. Sehingga, perlu dialektika yang kreatif dan bijaksana terutama bagi aparat penegak hukum yang berwenang menetapkan dispensasi pernikahan. Sementara itu fenomena tentang adanya permohonan dispensasi nikah berkaitan dengan adanya suatu perkawinan dini seperti penulis uraikan juga terjadi di Kabupaten Fak-fak .

Fenomena sebagaimana telaah penulis uraikan di atas menarik perhatian penulis untuk melakukan suatu penelitian, dengan mengambil topik penelitian seputar permasalahan atau problematika yang timbul berkaitan dengan penetapan dispensasi kawin atau nikah oleh hakim, atas dasar permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh anggota masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada fenomena yang penulis uraikan di atas maka pertanyaan penelitian yang penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah suatu permohonan dispensasi kawin atau pernikahan dapat diajukan dihadapan hakim Pengadilan Agama di Kabupaten Fak-fak?
2. Problematika apa yang timbul oleh suatu penetapan dispensasi kawin oleh hakim Pada Pengadilan Agama di Indonesia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami faktor penyebab timbulnya permohonan dispensasi pernikahan dikalangan masyarakat di Kabupaten Fak-fak

2. Untuk menganalisis dan memahami problematika hukum yang dapat timbul setelah adanya penetapan hakim tentang dispensasi kawin atau pernikahan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi mengembangkan ilmu hukum, khususnya sosiologi hukum, yaitu ilmu hukum yang berkaitan dengan implementasi suatu aturan hukum tertentu dengan perilaku masyarakat di daerah tertentu.
2. Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini menjadi bahan edukasi bagi anggota masyarakat ataupun mahasiswa yang melakukan penelitian berkaitan dengan masalah penetapan dispensasi pernikahan oleh penetapan hakim pengadilan Agama.